



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 42/Pid.B/2013/PN.Tte

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : DEFIYANTO ANTO Alias ANTO ;
Tempat lahir : Gorontalo ;
Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 13 Mei 1988 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Gamalama Kecamatan Kota Ternate Tengah
Kodya Ternate;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah /Penetapan Penahanan

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Desember 2012 s/d tanggal 14 Januari 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Januari 2013 s/d tanggal 23 Pebruari 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Pebruari 2013 s/d tanggal 05 Maret 2013;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 22 Pebruari 2013 s/d tanggal 23 Maret 2013;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 24 Maret 2013 s/d tanggal 22 Mei 2013 ;

Terdakwa bertindak sendiri didepan persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan beserta lampiran-lampirannya ;

Setelah membaca isi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan sesuai surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg Perk : PDM-08/Tterna/Ep.2/02/2013, tanggal 20 Februari 2013 yang adalah sebagai berikut :

DAKWAAN

Primair :

Bahwa terdakwa DEFIYANTO ANTO alias ANTO pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2012 sekitar pukul 17.00 wit, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Kelurahan Gamalama Kecamatan Kota Ternate Tengah atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi togel, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula dari informasi masyarakat yang diterima oleh Rifai Sirfan dan rekan Gapra anggota Polres Ternate, bahwa bahwa terdakwa DEFIYANTO ANTO Alias ANTO adalah salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pengecer judi togel, selanjutnya Rifai Sirfan dan Gapra dengan surat tugas mendatangi terdakwa, setelah sampai di pasar Kieraha Kelurahan Gamalama Kecamatan Kota Ternate Tengah Kodya Ternate Rifai Sirfan dan rekan Gapra mendapati terdakwa sedang menagih uang kepada orang yang sebelumnya sudah memasang nomor angka judi togel kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah), satu buah HP Blackberry tipe 9300 warna hitam, satu buah HP merk Samsung Galaksi warna hitam, kertas putih ukuran kecil, tiga lembar kertas rekapan nomor judi togel dibawa ke kantor Polres Ternate untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa judi togel tersebut tidak memiliki ijin dari pemerintah dan dalam perjudian togel tersebut kemungkinan menangnya ditentukan berdasarkan untung-untungan saja sedangkan terdakwa membuka pemasangan judi togel tersebut pada sekitar pukul 13.00 wit dan ditutup pada pukul 15.00 wit setiap hari dalam satu minggu untuk judi togel Sidney yang pengumuman pemenangnya sekitar pukul 16.00 wit, selanjutnya untuk judi togel Singapur dibuka pada pukul 16.00 wit dan ditutup pada pukul 18.00 wit setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang pengumuman pemenangnya pada pukul 20.00 wit, sedangkan untuk judi togel Hongkong dibuka pada pukul 21.00 wit dan ditutup pada pukul 24.00 wit setiap hari dalam satu minggu dan pengumuman pemenangnya pada sekitar pukul 01.00 wit;
- Bahwa aturan main judi togel tersebut adalah apabila pembeli memasang dua angka sebesar Rp. 1.000,- kepada terdakwa, jika angka yang dipasang tersebut keluar atau dimenangkan oleh bandar maka pembeli mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) begitu setiap kelipatannya, apabila pembeli memasang 3 angka sebesar Rp. 1.000,-, jika pasangan angka yang dibeli tersebut keluar atau dimenangkan oleh bandar maka pembeli mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) begitu setiap kelipatannya, apabila pembeli memasang 4 angka sebesar Rp. 1.000,-, jika pasangan angka yang dibeli tersebut keluar atau dimenangkan oleh bandar maka pembeli mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) begitu setiap kelipatannya, tetapi apabila pasangan angka-angka yang dibeli oleh pemasang tersebut tidak keluar atau tidak dimenangkan oleh bandar maka uang tersebut menjadi milik bandar;
- Bahwa terdakwa menjalani pekerjaan sebagai pengecer judi togel tersebut sudah satu bulan yang lalu dan terdakwa menerima pemasangan angka judi togel tersebut dengan cara, pembeli mengirim pasangan angka judi togel yang dipasangnya melalui sms ke handphone terdakwa kemudian terdakwa mengirimkan sms pembelian judi togel tersebut kepada Radex, setelah uang pembelian judi togel tersebut terkumpul lalu terdakwa menyetorkan uang tersebut kepada Radex (DPO) dan dari Radex terdakwa mendapatkan komisi atau upah sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah uang yang berhasil dikumpulkan oleh terdakwa dari para pemasang judi togel, untuk komisi atau upah tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP.

Subsida :

Bahwa terdakwa DEFIYANTO ANTO alias ANTO pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2012 sekitar pukul 17.00 wit, atau setidaknya pada suatu waktu dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2012, bertempat di Kelurahan Gamalama Kecamatan Kota Ternate Tengah atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi togel, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula dari informasi masyarakat yang diterima oleh Rifai Sirfan dan rekan Gapra anggota Polres Ternate, bahwa bahwa terdakwa DEFIYANTO ANTO Alias ANTO adalah salah satu pengecer judi togel, selanjutnya Rifai Sirfan dan Gapra dengan surat tugas mendatangi terdakwa, setelah sampai di pasar Kieraha Kelurahan Gamalama Kecamatan Kota Ternate Tengah Kodya Ternate Rifai Sirfan dan rekan Gapra mendapati terdakwa sedang menagih uang kepada orang yang sebelumnya sudah memasang nomor angka judi togel kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah), satu buah HP Blackberry tipe 9300 warna hitam, satu buah HP merk Samsung Galaksi warna hitam, kertas putih ukuran kecil, tiga lembar kertas rekapan nomor judi togel dibawa ke kantor Polres Ternate untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa judi togel tersebut tidak memiliki ijin dari pemerintah dan dalam perjudian togel tersebut kemungkinan menangnya ditentukan berdasarkan untung-untungan saja sedangkan terdakwa membuka pemasangan judi togel tersebut pada sekitar pukul 13.00 wit dan ditutup pada pukul 15.00 wit setiap hari dalam satu minggu untuk judi togel Sidney yang pengumuman pemenangnya sekitar pukul 16.00 wit, selanjutnya untuk judi togel Singapur dibuka pada pukul 16.00 wit dan ditutup pada pukul 18.00 wit setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu yang pengumuman pemenangnya pada pukul 20.00 wit, sedangkan untuk judi togel Hongkong dibuka pada pukul 21.00 wit dan ditutup pada pukul 24.00 wit setiap hari dalam satu minggu dan pengumuman pemenangnya pada sekitar pukul 01.00 wit;
- Bahwa aturan main judi togel tersebut adalah apabila pembeli memasang dua angka sebesar Rp. 1.000,- kepada terdakwa, jika angka yang dipasang tersebut keluar atau dimenangkan oleh bandar maka pembeli mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) begitu setiap kelipatannya, apabila pembeli memasang 3 angka sebesar Rp. 1.000,-, jika pasangan angka yang dibeli tersebut keluar atau dimenangkan oleh bandar maka pembeli mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) begitu setiap kelipatannya, apabila pembeli memasang 4 angka sebesar Rp. 1.000,-, jika pasangan angka yang dibeli tersebut keluar atau dimenangkan oleh bandar maka pembeli mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) begitu setiap kelipatannya, tetapi apabila pasangan angka-angka yang dibeli oleh pemasang tersebut tidak keluar atau tidak dimenangkan oleh bandar maka uang tersebut menjadi milik bandar;
- Bahwa terdakwa menjalani pekerjaan sebagai pengecer judi togel tersebut sudah satu bulan yang lalu dan terdakwa menerima pemasangan angka judi togel tersebut dengan cara, pembeli mengirim pasangan angka judi togel yang dipasangnya melalui sms ke handphone terdakwa kemudian terdakwa mengirimkan sms pembelian judi togel tersebut kepada Radex, setelah uang pembelian judi togel tersebut terkumpul lalu terdakwa menyetorkan uang tersebut kepada Radex (DPO) dan dari Radex terdakwa mendapatkan komisi atau upah sebesar 15% (lima belas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persen) dari jumlah uang yang berhasil dikumpulkan oleh terdakwa dari para pemasang judi togel, untuk komisi atau upah tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap isi dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas terdakwa menyatakan telah mengerti serta memahaminya oleh karenanya tidak mengajukan Eksepsi atau Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan isi dakwaannya maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi didepan persidangan yang memberi keterangan dibawah sumpah antara lain :

1. Saksi **GAPRA alias GAP.**

- Bahwa saksi hadir untuk memberi keterangan karena ada masalah perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh terdakwa adalah untuk putaran togel Negara Sidney, Singapura dan Hongkong ;
- Bahwa kami tahu bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel dari informasi masyarakat;
- Bahwa perjudian yang dilakukan Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2012 sekitar jam 17.30 Wit, di seputaran pasar Rakyat Kel. Gamalama Kec Kota Ternate Tengah, dan pada hari itu juga Terdakwa ditangkap ;
- Bahwa setelah kami dapat informasi bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian togel, kemudian kami menelusuri dan memantau kegiatan Terdakwa, dan ternyata kami mendapati Terdakwa sedang menagih uang togel pada pelanggannya yang telah memasang nomor dilapak-lapak jualan dalam pasar Rakyat;
- Bahwa yang melakukan pemantauan dan penangkapan terhadap Terdakwa ada dua orang yaitu saya dan teman saya yang bernama Rifai Sirfan alias Fai ;
- Bahwa pada saat itu kami menemukan barang bukti yaitu sejumlah uang serta kertas rekapan togel warna putih dan kami juga menemukan dua buah hp dibagasi motor yang Terdakwa simpan;
- Bahwa menurut hasil dari pantauan kami, Terdakwa sebagai pengecer atau penjual dalam perjudian togel tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwa Ia sudah 1 bulan lebih melakukan perjudian togel;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Ia menyetorkan uang hasil perjudian togel kepada Sdr. Radex ;
- Bahwa yang saya tahu Terdakwa dapat komisi atau imbalan 15% (lima belas persen) dari perjudian togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Hp tersebut dalam perjudian togel untuk menyampaikan pengumuman hasil pemenang kepada setiap pemasang dan lain-lain;
- Bahwa Togel Sidney dibuka dari jam 3 sore sampai jam 5 sore dan pada hari Selasa dan Jumat libur, togel Hongkong dibuka dari jam 9 pagi sampai jam 11 siang dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuka setiap hari sedangkan togel Sidney dibuka jam 12 siang sampai jam 2 siang seminggu ful tidak ada libur ;

- Bahwa pekerjaan tetap Terdakwa yaitu menarik gerobak mengangkut barang-barang jualan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel dengan cara sembunyi-sembunyi yaitu lewat sms;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian togel;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa :
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,-
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,-
 - 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,-
 - 30 (tiga puluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,-
 - 16 (enam belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,-
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,-
 - 3 (tiga) lembar uang kertas rekapan warna putih;
 - 1 (satu) buah HP Blackberry type 9300;
 - 1 (satu) buah HP Samsung Galaksi warna hitam;
- Bahwa semua barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi **RIFAI SIRFAN alias FAI**

- Bahwa saksi hadir untuk memberi keterangan sehubungan dengan masalah perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa perjudian togel yang dilakukan oleh terdakwa adalah untuk putaran Negara Sidney, Singapura dan Hongkong ;
- Bahwa kami tahu bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel dari informasi masyarakat;
- Bahwa perjudian yang dilakukan Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2012 sekitar jam 17.30 Wit, di seputaran pasar Rakyat Kel. Gamalama Kec Kota Ternate Tengah, dan pada hari itu juga Terdakwa ditangkap ;
- Bahwa setelah kami dapat informasi bahwa Terdakwa telah melakukan perjudian togel, kemudian kami menelusuri dan memantau kegiatan Terdakwa, dan ternyata kami mendapati Terdakwa sedang menagih uang togel pada pelanggannya yang telah memasang nomor dilapak-lapak jualan dalam pasar Rakyat;
- Bahwa yang melakukan pemantauan dan penangkapan terhadap Terdakwa ada dua orang yaitu saya dan teman saya yang bernama Gapra alias Gap;
- Bahwa pada saat kami menemukan barang bukti yaitu sejumlah uang serta kertas rekapan togel warna putih dan kami juga menemukan dua buah hp dibagasi motor yang Terdakwa simpan;
- Bahwa menurut hasil dari pantauan kami, ternyata Terdakwa berperan sebagai pengecer atau penjual dalam perjudian togel tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bahwa Ia sudah 1 bulan lebih melakukan penjualan judi togel tersebut ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Ia menyetorkan uang hasil perjudian togel kepada Sr. Radex ;
- Bahwa yang saya tahu Terdakwa dapat komisi 15% (lima belas persen) dari perjudian togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Hp tersebut dalam perjudian togel untuk menyampaikan pengumuman hasil pemenang dan lain-lain;
- Bahwa togel untuk Negara Sidney dibuka dari jam 3 sore sampai jam 5 sore dan pada hari Selasa dan Jumat libur, togel Hongkong dibuka dari jam 9 pagi sampai jam 11 siang dan dibuka setiap hari sedangkan togel Sidney dibuka jam 12 siang sampai jam 2 siang seminggu full tidak ada libur ;
- Bahwa pekerjaan tetap Terdakwa yaitu menarik gerobak mengangkut barang-barang jualan;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian togel dengan cara sembunyi-sembunyi yaitu lewat sms;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian togel;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di depan persidangan antara lain: 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,-
3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,-
9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,-
30 (tiga puluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,-
16 (enam belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,-
3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,-
3 (tiga) lembar uang kertas rekapan warna putih;
1 (satu) buah HP Blackberry type 9300;
1 (satu) buah HP Samsung Galaksi warna hitam;
- Bahwa semua barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya; Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa di depan persidangan sebagai berikut :
 - Bahwa saya ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2012 sekitar jam 17.30 Wit, di pasar Rakyat Kel. Gamalama Kec. Kota Ternate Tengah ;
 - Bahwa pada saat saya ditangkap saya sedang menagih uang-uang perjudian jenis togel pada pemasangan nomor-nomor togel di dalam pasar Rakyat Kel. Gamalama ;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap saya yaitu Saksi Gapra dan Saksi Rifai Sirfan ;
 - Bahwa pada saat saya ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang, kertas rekapan togel serta Hp milik saya ;
 - Bahwa perjudian togel yang saya lakukan yaitu untuk putaran Negara Sidney, Singapur dan Hongkong ;
 - Bahwa togel untuk Negara Sidney dibuka dari jam 3 sore sampai jam 5 sore dan pada hari Selasa dan Jumat libur, togel Hongkong dibuka dari jam 9 pagi sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 11 siang dan dibuka setiap hari sedangkan togel Sidney dibuka jam 12 siang sampai jam 2 siang seminggu full tidak ada libur ;

- Bahwa keuntungan dari perjudian judi togel yang saya lakukan yaitu seharinya saya dapat Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pekerjaan tetap saya yaitu menarik gerobak mengangkut barang sembako milik para penjual dipasar Rakyat;
- Bahwa permainan judi togel adalah dengan cara memasang menulis angka-angka diatas kertas atau kupon yang sudah disediakan, sebagai taruhan yang memasang yaitu dengan uang yang berkisar dari yang terendah Rp. 1000,- (seribu rupiah) sampai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), apabila angka-angka yang dipasang keluar, maka yang memasang angka-angka tersebut dianggap sebagai pemenang dan berhak mendapat hadiah dari bandar atau bosnya, apabila memasang memasang 2 angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) kalau menang mendapat hadiah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila memasang memasang 3 angka dengan harga yang sama kalau menang mendapat hadiah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila memasang memasang 4 angka dengan harga yang sama kalau menang mendapat hadiah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selain dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) ada juga yang memasang dengan taruhan yang lebih besar lagi ;
- Bahwa sebelumnya saya sering memasang nomor-nomor togel dan akhirnya saya diajak oleh teman saya untuk melakukan perjudian togel tersebut dan saya mengikutinya;
- Bahwa saya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa sebelumnya saya sudah tahu bahwa perjudian togel harus memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saya merasa sangat menyesal atas kejadian tersebut ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan antara lain :
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,-
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,-
 - 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,-
 - 30 (tiga puluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,-
 - 16 (enam belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,-
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,-
 - 3 (tiga) lembar uang kertas rekapan warna putih;
 - 1 (satu) buah HP Blackberry type 9300;
 - 1 (satu) buah HP Samsung Galaksi warna hitam;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa semua barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat Ia ditangkap;
- Bahwa uang dari perjudian togel tersebut untuk kebutuhan keluarga sehari-hari; Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,-
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,-
 - 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,-
 - 30 (tiga puluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,-
 - 16 (enam belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,-

3 (tiga) lembar uang kertas rekapan warna putih;

1 (satu) buah HP Blackberry type 9300;

1 (satu) buah HP Samsung Galaksi warna hitam, yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan juga terdakwa oleh karenanya dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutannya yang dibacakan di depan persidangan pada hari Senin, tanggal, 08 April 2013 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DEFIYANTO ANTO Als ANTO, bersalah melakukan perbuatan pidana “Dengan sengaja memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya” sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP yang tersebut dalam dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEFIYANTO ANTO Als ANTO, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi seelama terdakwa ditahan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Uang tunai Rp 816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah), 1 (satu) HP Blackberry type 9300, 1 (satu) buah HP Samsung Galaksi warna hitam, dirampas untuk Negara, dan 3 (tiga) lembar kertas rekapan nomor judi togel warna putih dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan didepan persidangan untuk mendapatkan keringanan hukuman karena ia telah merasa bersalah dan menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke depa persidangan dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2012 sekitar jam 17.30 Wit, di pasar Rakyat Kel. Gamalama Kec. Kota Ternate Tengah ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ia sedang menagih uang-uang perjudian jenis togel pada pemasang nomor-nomor togel di dalam pasar Rakyat Kel. Gamalama ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu Saksi Gapra dan Saksi Rifai Sirfan ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa uang, kertas rekapan togel serta Hp milik saya ;
- Bahwa perjudian togel yang terdakwa lakukan yaitu untuk putaran Negara Sidney, Singapur dan Hongkong ;
- Bahwa togel untuk Negara Sidney dibuka dari jam 3 sore sampai jam 5 sore dan pada hari Selasa dan Jumat libur, togel Hongkong dibuka dari jam 9 pagi sampai jam 11 siang dan dibuka setiap hari sedangkan togel Sidney dibuka jam 12 siang sampai jam 2 siang seminggu ful tidak ada libur ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan dari perjudian judi togel yang saya lakukan yaitu seharusnya saya dapat Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pekerjaan tetap terdakwa yaitu menarik gerobak mengangkut barang sembako milik para penjual dipasar Rakyat;
- Bahwa permainan judi togel adalah dengan cara memasang menulis angka-angka diatas kertas atau kupon yang sudah disediakan, sebagai taruhan yang memasang yaitu dengan uang yang berkisar dari yang terendah Rp. 1000,- (seribu rupiah) sampai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), apabila angka-angka yang dipasang keluar, maka yang memasang angka-angka tersebut dianggap sebagai pemenang dan berhak mendapat hadiah dari bandar atau bosnya, apabila pemasang memasang 2 angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) kalau menang mendapat hadiah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila pemasang memasang 3 angka dengan harga yang sama kalau menang mendapat hadiah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila pemasang memasang 4 angka dengan harga yang sama kalau menang mendapat hadiah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selain dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) ada juga yang memasang dengan taruhan yang lebih besar lagi ;
- Bahwa saya tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa sebelumnya saya sudah tahu bahwa perjudian togel harus memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa barang bukti yang dusita dari terdakwa pada saat penangkapan dan diperlihatkan dipersidangan antara lain :
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,-
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,-
 - 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,-
 - 30 (tiga puluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,-
 - 16 (enam belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,-
 - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,-
 - 3 (tiga) lembar uang kertas rekapan warna putih;
 - 1 (satu) buah HP Blackberry type 9300;
 - 1 (satu) buah HP Samsung Galaksi warna hitam;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa semua barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat Ia ditangkap;
- Bahwa uang dari perjudian togel tersebut terdakwa memperoleh upah atau imbalan sebesar 15% dari hasil penjualan sehari dan terdakwa gunakan untuk kebutuhan keluarga sehari-hari;
- Bahwa saya merasa sangat menyesal atas kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya atautkah tidak ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan imdakwaan berbentuk Subsidiaritas yaitu Primair : Perbuatan terdakwa melanggar pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHP dan Subsider : Perbuatan terdakwa melanggar pasal 303 Ayat (1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-2 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Primer terlebih dahulu yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Tanpa mendapat ijin.
3. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya atau turut campur dalam perusahaan main judi ;

Ad. 1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam kondisi sehat secara jaamani maupun rohani yang diduga sbagai pelaku tindak pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa yang bernama DEFYANTO ANTO Aias ANTO, yang setelah ditanyakan identitasnya secara lengkap didepan persidangan ia mengaku semuanya benar sesuai yang tercantum dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan menurut penilaian Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani oleh karenanya ia mampu mmpertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti pada diri terdakwa ;

Ad.2. Tanpa mendapat ijin.

Menimbang, bahwa tanpa mendapat ijin artinya permainan judi togel tersebut adalah bersifat ilegal artinya tidak memiliki ijin dari yang berwenang ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap didalam persidangan yaitu dari keterangan terdakwa didalam persidangan bahwa ia telah melakukan kegiatan penjualan atau sebagai pengecer judi togel kurang lebih selama 1 (satu) bulan tanpa memiliki ijin resmi dari pihak yang berwenang dan diperkuat pula dengan keterangan dari saksi **GAPRA alias GAP**, dan saksi **RIFAI SIRFAN alias FAI**, yang mengatakan bahwa pada saat mereka melakukan penangkapan terhadap terdakwa ia sama sekali tidak dapat menunjukkan ijin untuk kegiatan tersebut, sehingga dapat dikatakan kegiatan tersebut bersifat ilegal, karena bertentangan dengan peraturan yang berlaku didalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti pada diri terdakwa ;

Ad.3. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya atau turut campur dalam perusahaan main judi ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya bilamana salah satu bagian atau sub unsur ini terbukti maka dengan demikian unsur ini terbukti oleh karenanya Majelis Hakim memilih untuk membuktikan bagian unsur “Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya “

Menimbang, bahwa dengan sengaja artinya suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud tertentu atau ia menyadari akan akibat dari perbuatan yang dilakukannya sedangkan pengertian dari main judi berarti tiap-tiap permainan yang bergantung paada untung untungan saja juga kalau kemungkinan itu bertambah besar karena pemain lebih pandai atau lebih cakap atau segala pertaruhan mengenai keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba demikian juga segala pertaruhan lain ;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan ternyata terdakwa sendiri telah menyatakan bahwa ia menyadari permainan atau penjualan judi togel yang dialakukannya adalah suatu perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilarang oleh pemerintah dan tanpa memiliki ijin resmi akan tetapi ia tetap melakukannya karena memperoleh upah atau imbalan sebesar 15% dari hasil penjualan sehari sama dengan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari dan terdakwa gunakan untuk kebutuhan keluarga sehari-hari ;

Menimbang, bahwa perjudian togel yang dilakukan oleh terdakwa kurang lebih 1 (satu) bulan untuk putaran Negara Sidney, Singapur dan Hongkong dan terdakwa melakukan penjualan judi togel tersebut di seputaran pasar rakyat Gamalama Kec. Kota Ternate Tengah, sehingga pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2012 sekitar jam 17.30 Wit terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Ternate yaitu Saksi RIFAI SIRFAN dan saksi GAPRA Als GAP ;

Menimbang, bahwa permainan judi togel adalah dengan cara pemasangan menulis angka-angka diatas kertas atau kupon yang sudah disediakan, sebagai taruhan yang memasang dengan uang berkisar dari yang terendah Rp. 1000,- (seribu rupiah), apabila angka-angka yang dipasang keluar, maka yang memasang angka-angka tersebut dianggap sebagai pemenang dan berhak mendapat hadiah dari bandar atau bosnya, yang memasang 2 angka dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) kalau menang mendapat hadiah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), yang memasang 3 angka dengan harga minimal Rp 1.000,- kalau menang mendapat hadiah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan apabila memasang 4 angka dengan harga minimal Rp 1.000,- apabila menang mendapat hadiah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selain dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) ada juga yang memasang dengan taruhan yang lebih besar lagi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berjalan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa oleh karenanya perbuatan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka ia sepatutnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalannya akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas penyakit masyarakat yaitu judi togel ;

Hal-hal yang meringankan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
 - Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya ;
 - Terdakwa menyesal atas perbuatannya ;
 - Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Mengingat pasal 303 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
Undang-Undang nomor : 08 Tahun 1981, tentang KUHP ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa DEFIYANTO ANTO Als ANTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian** “ ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara **selama 6 (enam) bulan**;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
Uang tunai sebesar Rp 816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah) dengan rincian :
Dirampas untuk Negara ;
3 (tiga) lembar kertas rekapan warna putih;
1 (satu) buah HP Blackberry type 9300;
1 (satu) buah HP Samsung Galaksi warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;
- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Senin, tanggal 15 April 2013 oleh kami HAMZAH KAILUL,SH, selaku Hakim Ketua Majelis, CH TETELEPTA,SH dan M.REZA LATUCONSINA,SH, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 April 2013, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh RUSLI,SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri oleh SYAIFUL ARIF,SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate serta terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

CHRISTINA TETELEPTA,SH.

HAMZAH KAILUL, SH.

M.REZA LATUCONSINA, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

RUSLI, SH.